

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik penulis diuraikan oleh penulis dalam rangka memberikan gambaran jelas mengenai karakteristik responden yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian lapangan (*Filed Research*). Penentuan responden didasari oleh pertimbangan bahwa responden berkompeten pada bidang hukum, sehingga keterangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Nama : Sofyan Asmidi, S.H.
Umur : 55th
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/jabatan : Briptu, Anggota Tipiter Poltabes Bandar Lampung
2. Nama : Fahrizal, S.H.
Umur : 32 th
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/jabatan: Anggota Tipiter Poltabes Bandar Lampung
Instansi : Poltabes Bandar Lampung

3. Nama : Adriana Suharti, S.H.
Umur : 34 th
Jenis kelamin : Perempuan
Pangkat/jabatan : Jaksa Fungsional
Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
4. Nama : J.Purba, S.H.
Umur : 44 th
Jenis kelamin : Laki-laki
Pangkat/jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Instansi : Pengadilan Negeri Tanjung Karang
5. Nama : Erna Dewi, S.H.M.H.
Umur : 49 th
NIP : 196107151985032003
Jenis kelamin : Perempuan
Pangkat/jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

B. Proses Penegakan Hukum terhadap pelaku Iklan Ramalan yang ditayangkan oleh Media Elektronik

Tindak pidana ramalan yang ditayangkan melalui media elektronik ini merupakan tindak pidana yang sangat kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum terlebih lagi masyarakat, dan dalam hal ini Polri sebagai aparat pelaksana undang-undang dalam penegakan hukum seharusnya bisa melakukan tindakan tegas untuk menangani para pelaku yang telah dengan jelas melakukan pelanggaran hukum pidana yang terdapat pada Pasal 545 KUHP buku ketiga. Polri sebagai aparat penegak hukum terdepan diharapkan bisa melakukan berbagai macam inisiatif kepada publik untuk mengawasi penegakan hukum pidana meskipun kasus ramalan ini merupakan hanya tindak pidana ringan (Tipiring) yang hukumannya sangatlah ringan, namun hukum harus tetap ditegakkan sekecil atau seringnya apapun hukuman yang akan diterima oleh pelakunya karena itu adalah *esensi* utama dari pembentukan hukum oleh manusia itu sendiri yakni menciptakan kehidupan yang imbang dan adil satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Satuan serse unit Tipiter melalui wawancara yang dilakukan dengan Sofyan Karmidi : menyatakan bahwa dalam penegakan hukum dilakukan termasuk untuk kasus ini dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif .

Preventif adalah pencegahan tanpa pidana sebelum kasus itu terjadi, dan represif yaitu penekanan dalam penerapan pidana setelah kasus itu terjadi.

1. Secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan cara-cara persuasif, seperti himbauan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Penanganan secara preventif terhadap tindak pidana ramalan melalui media elektronik adalah pilihan yang sangat tepat dikarenakan kasus ini merupakan termasuk kedalam tindak pidana ringan (tipiring), yang walaupun nantinya pelakunya akan dihukum hukumannya sudah jelas adalah hukuman ringan karena kasus ini di dalam KUHP sendiri berada pada buku ketiga yakni pelanggaran bukan kejahatan, yang hukumannya di atas 30 hari kurungan. Kasus ini berkaitan erat dengan budaya beberapa suku ataupun ras yang ada di Indonesia yang apabila Polri lebih memilih cara represif, dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan pada masyarakat yang bersangkutan karena ramalan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang masih dijaga keberadaannya hingga sekarang. Dan penerapan hukum secara preventif dinilai lebih aman dan efektif oleh Polri dibandingkan represif karena biar bagaimanapun mencegah jauh lebih baik daripada mengobati atau memperbaiki keadaan setelah terjadinya kasus.

Sofyan Karmidi menjelaskan Unit kepolisian yang memiliki fungsi untuk pencegahan preventif di kepolisian adalah binamitra dan intelkam. Binamitra memiliki tugas melakukan pengarah dan imbauan berupa penyuluhan kepada masyarakat sedangkan intelkam memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan didalam masyarakat.

2. Secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi.

Kasus ramalan yang di tayangkan melalui media elektronik telah di jelaskan di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang terdapat di dalam pasal 545 ayat 1 yang jelas melarang siapapun untuk melakukan praktek meramal terlebih lagi di promosikan melalui media *massa* elektronik. Pihak kepolisian apabila menemukan kasus seperti ini dapat langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan yang terindikasi bagian dari ramalan seperti yang disebutkan di dalam KUHP untuk kemudian diproses lebih lanjut ke dalam proses :

- a. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa\wa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pendidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Penyidikan yaitu berdasarkan KUHP bab 1 butir 2 adalah dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari suatu bukti itu menjadi terang sebagai tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah melewati kedua proses hukum oleh pihak kepolisian tersebut maka orang yang diduga sebagai tersangka tersebut akan menjalani kenaikan proses hukum yang dilakukan oleh aparat dari lembaga penegak hukum lainnya yaitu kejaksaan dan pengadilan untuk kemudian mendapatkan keputusan tetap untuk si pelaku.

Menurut hasil wawancara dengan Fahrizal., pengungkapan kasus ramalan yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya ini ditempuh polisi dengan dua cara yakni :

a. Laporan yang berasal dari masyarakat.

Penyelidikan tentang kasus ramalan baik yang menggunakan media *massa* maupun tidak, oleh polisi diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, informasi dari masyarakat yang mengetahui perihal tentang kasus tersebut, sebab polisi akan mulai bergerak untuk melakukan tindakan hukum apabila telah mendapat laporan dari masyarakat untuk kasus iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik ini sebab kasus ini adalah kasus langka yang jarang terjadi dan membuat lepas dari pengawasan pihak kepolisian.

b. Penunjukan

Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Unit Tipiter.

c. Penyelidikan

Anggota polri yang ditunjuk diterjunkan untuk melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk dari masyarakat, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik untuk kemudian penyelidikan berlanjut dengan kerjasama dengan pihak lain terutama media massa elektronik, terutama media televisi untuk mencari tahu siapa pihak yang telah mempromosikan iklan ramalan yang jelas tertuang pada Pasal 545 KUHP buku ke tiga merupakan hal yang dilarang dan bagi pelakunya akan dikenakan sanksi kurungan selama enam hari.

d. Penangkapan

Anggota polri yang telah melakukan penyidikan terhadap pelaku, yang telah menyelidiki dan mengetahui keberadaan, identitas pelaku, dapat melakukan

penangkapan setelah mendapat izin dari atasan/komandan para anggota tersebut pastinya.

e. Penyitaan

Kepolisian berwenang menyegel dan menyita alat dan segala keperluan yang dipergunakan oleh si pelaku untuk menyebar luaskan praktek ramalannya seperti pamflet dan program komputer untuk dipergunakan sebagai iklan di media elektronik oleh si pelaku. Setelah barang bukti penyitaan di dapat maka penyidik wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan.

Kasus ramalan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 545 KUHP dan tidak lagi terdapat pada pasal atau aturan hukum lainnya lagi, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelaksaan negeri Bandar Lampung melalui wawancara dengan Adriana Suharti selaku jaksa fungsional, menjelaskan tentang masalah penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik atau kasus ramalan yang tidak melalui media massa seperti elektronik tidak dapat diajukan ke Kejaksaan, sebab kejaksaan hanya menangani kasus pidana yang hukumannya 3 (tiga) bulan ke atas, sebab menurut beliau kasus ramalan ini pengaturannya terdapat pada pasal 545 yang termasuk bagian dari pelanggaran dan pembahasan pada pasal 545 tersebut pun menjelaskan dengan secara jelas bahwa kasus ini merupakan tergolong ke dalam Tindak pidana ringan atau disingkat tipiring. Jadi kejaksaan tidak memiliki kewenangan apapun di dalam melakukan penegakan hukum atas kasus ramalan ini, karena memang Kejaksaan menurut Adriana tidak menangani tipiring dan walaupun terjadi kasus seperti ini, masih menurut Adriana kejaksaan hanya dapat melakukan fungsi sosialisasi berupa penyuluhan kepada masyarakat guna

membantu pihak penegak hukum yang lain seperti kepolisian untuk mencegah kasus ini terjadi di tengah masyarakat. Dan berdasarkan keterangan dari jaksa Adriana Suharti, menyatakan bahwa kasus yang tergolong atau digolongkan ke dalam tindak pidana ringan atau tipiring apabila pelakunya telah diamankan oleh pihak kepolisian dapat langsung diteruskan kepada pihak pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum yang tetap diputus bersalah atau tidaknya si pelaku dengan kasus yang mnimpanya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengadilan negeri Tanjung Karang melalui wawancara yang dilakukan dengan J.Purba salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengatakan bahwa pengadilan termasuk para hakimnya wajib menerima seluruh kasus dari berbagai macam kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan dari lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan seragam dengan pernyataan dari Adriana Suharti jaksa pada kejaksaan negeri Bandar Lampung yang menyatakan bahwa kasus pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan atau tipiring memang tidak melalui kejaksaan penanganan perkaranya tapi dari kepolisian langsung diserahkan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri.

Penegakan hukumnya sendiri menurut J.Purba dilakukan seperti halnya dengan tindak pidana yang lainnya, yakni sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan untuk kasus ramalan seperti ini sudah ada dasar hukumnya yang tertuang di dalam pasal 545 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Ayat (1), dan pengadilan tidak akan mengubah apapun berkenaan dengan putusan yang akan diterima oleh si pelaku kelak apabila kasus seperti ini masuk ke pengadilan yakni benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada yakni kurungan selama 6 hari tidak kurang juga tidak lebih. Dan ketika disinggung

pertanyaan seputar faktor atau hal yang menjadi penyebab penghambat di dalam penegakan hukum kasus ramalan, khususnya yang ditayangkan oleh media elektronik ini, J.Purba mengatakan tidak ada sama sekali hal atau faktor yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap ramalan terutama yang di tayangkan oleh media elektronik, sebab bila nanti pengadilan menerima kasus seperti ini maka pengadilan harus bisa menerima dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan, J.Purba sendiri ketika ditanya apakah bersedia bila nanti ada kasus seperti ini dan beliau mendapat kesempatan bertugas untuk menyidangkan pelaku dari kasus ini beliau menjawab dengan sangat pasti bahwa beliau sangat siap karena, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diserahkan kepadanya terlebih perkara tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erna Dewi, salah satu dosen pengajar yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA), terdapat opini yang berbeda dari yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilakukan pada ketiga lembaga penegak hukum Indonesia melalui serangkaian wawancara di Poltabes Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan juga Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tentang penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik yang tergolong kasus pidana, dikarenakan pelanggaran hukum karena telah jelas merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia sebab kitab Undang-undang hukum pidana pada Pasal 545 telah secara jelas melarangnya, dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah hukuman pidana sesuai dengan aturan yang telah ada. Banyak sekali hal yang menarik yang didapat dari proses wawancara bersama ibu Erna Dewi yang juga merupakan dosen pengajar pada bagian hukum pidana ini, beberapa analisis beliau dapat

dikatakan mengejutkan tetapi sangat masuk akal, salah satu di antaranya adalah mengenai bentuk penegakan hukum yang harus dilakukan oleh lembaga ataupun aparat penegak hukum berkaitan dengan masalah dari kasus ramalan terutama kasus iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik.

Ketika ketika ditanya mengenai bentuk penegakan hukum seperti apakah yang paling cocok dalam penanganan kasus ramalan termasuk iklan ramalan yang di tayangkan oleh media elektronik, beliau menjawab bahwa penegakan hukum terhadap kasus iklan ramalan yang di tayangkan oleh media elektronik sebaiknya dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Dekriminalisasi

Yaitu proses penggolongan suatu perbuatan yang semula dinilai sebagai perbuatan melawan hukum atau pidana di dalam masyarakat, tetapi kemudian dinilai atau dijadikan sebagai perbuatan yang biasa. (Kamus Hukum, Drs.Ilham Gunawan, M. martinus Sahrani, hal 74, 2002, Restu Agung).

2. Depenalisasi

Yaitu proses yang tadinya adalah penanggulangan pidana namun karena alasan tertentu dilakukan kebijakan untuk tidak melakukan penanggulangan tindak pidana

Menurut Ibu Erna Dewi ketika ditanya mengenai faktor atau hal-hal yang menjadi penghambat di dalam proses penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik beliau menjawab bahwa, hal yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik adalah undang-undangnya itu sendirilah yang menjadi faktor utama terhambatnya penegakan

hukum terhadap kasus ramalan yang beredar di Indonesia termasuk promosinya atau iklannya yang ditayangkan pada media elektronik seperti televisi disebabkan aturan yang terdapat di dalam pada pasal 545 KUHP tersebut, sudah tidak jelas lagi aturannya disebabkan karena pasal yang dipergunakan di dalam KUHP tersebut sudah uzur dan tidak cocok lagi untuk dipakai di masa kini sebab pasal yang terdapat di dalam buku ketiga KUHP tersebut diciptakan dari zaman kolonial Belanda dan belum pernah di perbaharui sama sekali hingga saat ini.

Faktor aturan dasar hukum yang sudah uzur atau terlalu lama dan tidak cocok lagi bila di terapkan di saat sekarang ini faktor penghambat lain yang juga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri, seperti diketahui di atas berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yang terdapat di dalam kota Bandar Lampung, kasus ramalan apapun itu media penyelenggaranya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) dikarenakan hukumannya tidak di atas 3 atau 6 bulan, dan ini menurut aturan seperti yang terdapat pada lembaga kejaksaan tidak dapat diterima apalagi diproses oleh mereka karena aturan yang ada yang mengikat mereka tidak mengizinkannya dan polisi disini memiliki peranan utama karena mereka memang menjadi barisan terdepan yang berdiri depan aparat penegak hukum lainnya, tetapi seperti telah disinggung sebelumnya pada wawancara di Poltabes Bandar Lampung bahwa, polisi dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik adalah menunggu dan mengandalkan laporan dari masyarakat untuk bergerak dan menangani kasus ini.

Namun di sisi lain masyarakat apalagi yang awam yang tidak mengenal apalagi yang mengerti hukum, banyak yang tidak mengetahui bahwa ramalan adalah sebuah perbuatan yang dilarang di dalam hukum dalam hal ini aturan KUHP jadi, sulit dibayangkan memang bila kasus ini bisa diberantas jikalau aturan dan penegak hukum nya itu sendiri menjadi penghambat di dalam proses penegakan hukum tersebut dan, sangatlah bijak memang apabila aparat penegak hukum itu *mendekriminalisasikan* saja penegakan hukum terhadap kasus ramalan ini.

Dekriminalisasi adalah solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini karena dianggap sebagai pilihan bijak di tengah *eksistensi* Pasal 545 KUHP itu sendiri yang tidak jelas, apakah masih layak untuk digunakan ditengah kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan drastis yang membuat peraturan hukum yang ada untuk segera disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat untuk alasan efektivitas, dan menyelamatkan *supremasi* hukum itu sendiri yang mulai dilupakan oleh banyak pihak saat ini.

Ketika ditanyai mengenai upaya penegakan hukum yang paling tepat untuk menangani kasus ramalan yang beredar di tengah masyarakat saat ini di antara tiga pilihan yang penulis berikan kepada ibu Erna beliau yaitu Preventif, persuasive, dan juga represif beliau memberikan jawaban yang sama dengan para responden yang lain yang telah terlebih dahulu penulis lakukan sebelumnya yaitu preventif (non-penal) karena upaya yang ditawarkan di dalam upaya preventif ini, yaitu pencegahan sebelum kasus terjadi menjadi pilihan yang paling bijak di antara pilihan lain yang tersedia untuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Saat disinggung mengenai tentang kelayakan pasal 545 ini yang sudah tidak jelas keberadaannya karena sudah tidak pernah dipakai lagi oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ramalan yang beredar di masyarakat, terutama di media massa elektronik karena pada kenyatannya pelaku yang mempromosikan praktek ramalan ini lewat berbagai macam media massa tidak pernah tersentuh oleh hukum dan pasal ini menjadi hal yang sia-sia ditengah KUHP.

Tentang apakah perlu dibuat aturan khusus berupa Undang-Undang yang khusus mengatur masalah tentang larangan praktek ramalan ini, beliau menjawab bila ada ide seperti itu, itu terlalu berlebihan sebab amandemen untuk Pasal 545 adalah dianggap sebuah pilihan yang bijak dibandingkan dengan membuat aturan baru yang bersifat khusus berupa Undang-Undang khusus yang mengatur tentang larangan ramalan.

C. Faktor-faktor penghambat Penegakan Hukum terhadap Iklan Ramalan yang ditayangkan oleh Media Elektronik.

Perkembangan zaman yang semakin modern yang meliputi masyarakat *global* termasuk Indonesia di dalamnya ternyata tetap tidak menyurutkan animo atau keinginan masyarakat Indonesia untuk bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat klenik, yang sifatnya sangat jauh dari kesan modern. Beragam hal yang bersifat klenik atau *irasional* masih saja sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia satu diantaranya adalah ramalan, yang merupakan peninggalan budaya kuno masyarakat Indonesia yang masih terus saja terjaga keberadaannya sampai saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih perkembangannya yang telah memasuki era informatika, berbagai macam pelanggaran

hukum di Indonesia pun sudah ikut masuk kedalamnya berbagai pelanggaran hukum pun sering diberitakan pada media massa Indonesia terjadi menggunakan media elektronik. Salah satu diantaranya adalah penyampaian atau promosi berupa iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik.

Penanganan tindak pidana iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik di dalam penanganannya menemui berbagai macam kendala sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Adriana Suharti dikatakan bahwa kasus ramalan baik yang menggunakan media elektronik ataupun tidak, akan sangat sulit ditegakan dikarenakan aturan atau Pasal yang mengatur mengenai hal tersebut yakni Pasal 545 dianggap tidak akan mampu untuk membuat jera para pelakunya, karena hukuman yang akan diterima adalah sangat ringan dan ini menimbulkan keyakinan bagi para pelakunya untuk kembali mengulangi perbuatan tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik dan sejenisnya mengalami kendala dari penegak hukumnya sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Fahrizal dan Sofyan Kasmidi didapati fakta bahwa aparat penegak hukum hanya akan melakukan proses hukum terhadap pelaku yang terkait kasus seperti ini apabila mendapat laporan dari masyarakat, padahal masyarakat sendiri banyak yang tidak tahu kalau ramalan adalah hal yang dilarang di dalam KUHP, selain daripada itu sosialisasi di dalam masyarakat mengenai fakta bahwa praktek ramalan dan

sejenisnya adalah hal yang terlarang dan akan menimbulkan konsekuensi hukum apabila tetap juga dilakukan hampir tidak ada. Hal ini mengakibatkan pelanggaran demi pelanggaran dari Pasal 545 KUHP ini masih saja banyak terjadi di dalam masyarakat seolah hal ini adalah hal yang bersifat lumrah atau biasa.

3. Faktor sarana dan prasarana yang menunjang proses penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sofyan Kasmidi dan Fahrizal sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang ikut berperan dalam terhambatnya penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik dan sejenisnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sarana dan prasarana tersebut adalah, manusia (*human*), dana (*budget*), metode (*method*). Akan tetapi pada kenyatannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum ini sangat terbatas, dan memungkinkan untuk menghambat proses penegakan hukum terhadap iklan yang ditayangkan oleh media elektronik tersebut.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Menurut Fahrizal faktor keengganan masyarakat untuk memberi informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan kasus seperti ini adalah salah satu hal yang besar perannya untuk menghambat penegakan hukum terhadap kasus ini, masyarakat terkesan tidak peduli akan hal ini . selain daripada itu faktor ketidaktahuan masyarakat bahwa hal ini adalah hal yang terlarang di dalam hukum juga memberikan hambatan dalam penegakan hukum untuk kasus ini.

5. Faktor kebudayaan

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang peranan sangat penting. Hubungan antara masyarakat dengan hukum ini dapat dipahami sesuai dengan adanya hubungan hukum dengan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Cicero, yaitu tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat (*Ubi Ius Ibis Societas*).

Berdasarkan pendapat Cicero diatas, untuk mengatur kepentingan hidup dan menghindari sengketa, manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap kehidupan mereka sendiri. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hukum dan budaya masyarakat di Indonesia saling mempengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia memperkaya budaya dan norma masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat akan hukum yang rendahpun menjadi penghanbat dari penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2007. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Jakarta.

Tim Penyusun, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Universitas Lampung. 2005. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Undang-Undang No1 Tahun 1946 tentang. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Bahan Internet

[http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian Iklan](http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Iklan) diakses 27/1/2010 pada jam 10.37

[http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian Ramalan](http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Ramalan) diakses 27/1/2010 pada jam 11.43.

[http://www.lautanIndonesia.com/Pengertian Ramalan](http://www.lautanIndonesia.com/Pengertian_Ramalan) diakses 27/1/2010 pada jam 13.37.

<http://www.pikiran-rakyat.com> 2009 : *Pengertian Ramalan* diakses 28/1/2010 pada jam 12.30

[http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian Media Elektronik](http://en.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Media_Elektronik) diakses 28/1/2010 pada jam 14.30

